



P E N E T A P A N

Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 19 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2011 yang dilaksanakan di Kel laiworu Kec Batalaiworu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama La Ode Azis dan dua orang saksi nikah yang bernama: La Ode

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0243/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dison dan La Sawidi dinikahkan oleh Pak Harman L, ST (Imam Desa setempat) dengan mas kawin berupa 20 Boka adat Muna dibayar tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Wa Ode Mesya binti Rahman Wijaya, lahir tanggal 1 Mei 2012;
 2. Wa Ode Suci Ramadhan binti Rahman Wijaya, lahir tanggal 30 Juni 2016 ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya pernikahan antara Rahman Wijaya bin La Ode Hazina dan Wa Ode Festia binti La Ode Azis yang terjadi pada tanggal 24 November 2011 di Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Rahman Wijaya bin La Ode Hazina dan Wa Ode Festia binti La Ode Azis yang terjadi pada tanggal 24 November 2011 di Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu;
3. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0243/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum pernah bercerai, adapun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas permintaan istri Pemohon I ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, di persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum pernah bercerai, adapun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas permintaan istri Pemohon I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0243/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0243/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	:	Rp. 100.000,00
4.	Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah		:	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0243/Pdt.P/2017/PA Rh.